

**UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1963**

**TENTANG
TANDA KEHORMATAN BINTANG JASA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu mengadakan suatu Tanda Kehormatan untuk menghargai jasa-jasa yang besar terhadap Nusa dan Bangsa dalam suatu bidang atau peristiwa atau hal tertentu,
- b. bahwa pemberian Tanda Kehormatan itu akan pula merupakan dorongan dan cermin bagi setiap Warga-Negara Indonesia untuk berbakti dan berjasa terhadap Negara dan Bangsa;
- c. bahwa Tanda Kehormatan itu diberi derajat setingkat di bawah Bintang Mahaputra;
- d. bahwa Tanda Kehormatan tersebut, sesuai dengan tujuan pemberiannya, diberi nama Bintang Jasa;

Mengingat :

1. pasal 5 ayat 1, pasal 15, pasal 20 ayat1 dan pasal II aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 4 Drt tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun1959 No. 44);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILANRAKYAT GOTONG ROYONG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Undang-undang tentang Tanda Kehormatan Bintang Jasa.

Pasal 1

- (1) Bintang Jasa diadakan dengan tujuan untuk menghargai dan menghormati Warga-Negara Indonesia dan berjasa besar terhadap Nusa dan Bangsa dalam satu bidang atau peristiwa atau hal tertentu.
- (2) Bintang Jasa adalah bintang sipil, yang derajatnya setingkat di bawah Bintang Mahaputra.

Pasal 2

- (1) Bintang Jasa dibagi dalam tiga kelas, yaitu kelas satu, kelas dua dan kelas tiga.
- (2) Bintang Jasa berbentuk sebagai berikut: Berkas sinar panjang berujung lima dan berkas sinar pendek berujung lima pula,dengan lukisan setangkai padi dan tangkai daun-daun dan kembang-kembang kapas yang merupakan satu lingkaran, didalamnya terdapat lambang yang merupakan bagian dari pada Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan huruf-huruf yang merupakan nama Jasa diletakkan pada sinar-sinar yang panjang.
- (3) Ukuran Bintang Jasa untuk semua kelas adalah sama, yaitu : jari-jari sinar yang terpanjang adalah 22,5 mm, sedangkan sinar-sinar, yang pendek seperti tersebut di atas adalah 16,5 mm panjangnya. Jari-jari lingkaran sebelah luas yang diwujudkan oleh tangkai-tangkai padi dan kapas adalah 1 1,5 mm.
- (4) Perbedaan kelas diwujudkan dengan perbedaan warna logam. Untuk kelas 1 sinar-sinar berwarna mas, tangkai padi dan tangkai kapas berwarna perak, demikian pula nama jasa



- har yang panjang itu. Untuk kelas dua sinar-sinar berwarna i dan kapas berwarna mas, demikian pula nama jasa. Untuk kelas tiga dipakai togan yang berwarna perak seluruhnya.
- (5) a. Pita untuk Bintang Jasa kelas I berupa pita kalung, sedang untuk kelas 2 dan 3 pita gantung, yang mempunyai warna dasar kuning dan 6 lajur yang berwarna biru untuk kelas satu, 5 untuk kelas dua dan 4 untuk kelas tiga.
b. Pita kalung tersebut selebar 35 mm, sedangkan pita gantung berukuran lebar 35 mm dan panjang 40 mm.
 - (6) Pita harian mempunyai warna dasar sama dan lajur sama banyak seperti pita di atas untuk tiap-tiap kelas, dan berukuran 35 mm panjang dan 10 mm lebar.

Pasal 3

- (1) Presiden Republik Indonesia adalah pemilik Bintang Jasa kelas I.
- (2) Bintang Jasa diberikan kepada Warga-Negara Indonesia yang berjasa besar terhadap Nusa dan Bangsa Indonesia dalam suatu bidang atau peristiwa atau hal tertentu, serta yang memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 4 Drt tahun 1959 untuk mendapatkan bintang.
- (3) Bintang Jasa dapat pula diberikan kepada Warga Negara Asing yang berjasa besar terhadap Negara Republik Indonesia.
- (4) Bintang Jasa dapat diberikan secara anumerta.

Pasal 4

- (1) Bintang Jasa diberikan dengan Keputusan Presiden, berdasarkan usulnya Dewan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia.
- (2) Tiap pemberian Bintang Jasa disertai dengan penyerahan suatu piagam dalam mana dimuat uraian singkat tentang yang menyebabkan pemberian anugerah tersebut.
- (3) Kepada pemilik Bintang Jasa dapat pula diberikan hadiah.
- (4) Pelaksanaan penyerahan Bintang Jasa dilakukan oleh Presiden atau atas nama Presiden oleh seorang Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 5

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan tentang tata-cara pengusulan, pemberian dan penyerahan anugerah Bintang Jasa.

Pasal 6

Hak atas Bintang Jasa dicabut, apabila yang menerima :

- a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) atau syarat-syarat dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) b Undang-undang No. 4 Drt tahun 1959;
- b. dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun;
- c. dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan hukuman karena sesuatu kejahatan terhadap keselamatan negara;
- d. masuk organisasi yang terlarang;
- e. memberontak atau menyeleweng terhadap Republik Indonesia;
- f. masuk dinas Angkatan Perang atau Polisi dari sesuatu negara asing tanpa mendapat izin dari Pemerintah Indonesia.

Pasal 7

 **PDF**
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

asa yang belum diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih

Pasal 8

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Bintang Jasa" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta
Pada Tanggal 22 Juli 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta
Pada Tanggal 22 Juli 1963
SEKRETARIS NEGARA,
Ttd
MOHD ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 78.

**PENJELASAN
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1963
TENTANG
TANDA KEHORMATAN BINTANG JASA**

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan jasa besar ialah jasa-jasa yang bermanfaat bagi keselamatan atau kesejahteraan atau kebesaran Negara dan Bangsa, jasa-jasa yang diberikan dengan keikhlasan pengorbanan yang sebesar-besarnya, misalnya menunaikan tugas yang melampaui kewajiban serta dengan rasa tanggung-jawab yang besar atau jasa-jasa yang memperlihatkan keberanian dan ketabahan luar biasa dalam suatu peristiwa atau hal yang penting untuk keselamatan dan kesejahteraan negara.
- (2) Bintang Jasa ditempatkan di bawah Bintang Maha Putra yang merupakan penghargaan dari pada jasa-jasa yang luar biasa dalam suatu bidang tertentu di luar bidang militer, jasa-jasa yang dalam penilaiannya adalah lebih tinggi mutunya dari pada jasa-jasa yang merupakan syarat untuk mendapatkan Bintang Jasa.

Pasal 2

- (1) Pembagian dalam kelas dianggap perlu untuk dapat mengadakan perbedaan penghargaan atas jasa-jasa besar yang diberikan itu, berdasarkan luas kecilnya suatu perbuatan jasa terhadap Nusa dan Bangsa dan besar kecilnya usaha pribadi.
- (2) dan
- (3) Bentuk dari Bintang Jasa dapat dilihat dalam gambaran terlampir. Tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- (4) Ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) dari Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda kehormatan.
- (5) dan
- (6) Untuk bintang yang dimaksud pita kalung kelas 1 dan pita gantung untuk kelas 2 dan 3 dianggap telah cukup baik dan sesuai dengan derajatnya, dibanding dengan bintang-bintang kita yang tertinggi.

Pasal 3

- (1) Sudah merupakan ketentuan bahwa Presiden mendapat bintang yang tertinggi (pasal 3 Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan).
- (2) Diharap bahwa jasa yang dihargai itu dapat dijadikan tauladan bagi tiap Warga Negara Indonesia.
- (3) dan
- (4) Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 4

- (1) Hal ini mengingat ketentuan yang didapati dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan.
- (2) Untuk memungkinkan, bahwa Tanda Kehormatan itu tepat pada waktunya dapat diberikan hingga tidak akan mengurangi nilai dan harganya secara psikologis.
- (3) Kemungkinan ini diberikan bilamana dianggap perlu mengingat keadaan penghidupan dari pada orang yang menerima penghargaan.

Pasal 5



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

seragaman dalam soal-soal yang dimaksud.

Pasal 6

Sudah cukup jelas. Pencabutan dilakukan untuk menjaga nilai Tanda Kehormatan yang dimaksud.

Pasal 7

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 8

Tidak memerlukan penjelasan.

Mengetahui :
MENTERI/PEJABATSEKRETARIS NEGARA,
Ttd.
A.W. SURJOADININGRAT(S.H.).